

## **Ketentuan Program & Hadiah Transaksi Tertinggi JD.ID**

Program Transaksi Tertinggi Danamon Online Festival adalah program berhadiah untuk nasabah dengan akumulasi nilai belanja Online tertinggi menggunakan kartu Debit/ATM Danamon yang akan diketahui pada akhir periode program dengan hadiah total berupa: 6 Tiket (PP) ke Singapore atau 6 Voucher Belanja JD.ID untuk 6 Nasabah pada dua periode program

**a. Periode program:**

**Periode I:** 2 Oktober – 31 Desember 2018

**Periode II:** 1 Januari – 28 Februari 2019

**b. Mekanisme program:**

1. Hanya berlaku untuk pembayaran belanja online di JD.ID dengan menggunakan Kartu Debit/ATM Danamon
2. Min. transaksi Rp100 ribu
3. Tidak berlaku untuk transaksi yang dibatalkan (reversal/cancel),
4. Tanggal transaksi sesuai dengan periode program
5. Jika terdapat Nasabah dengan akumulasi nilai transaksi yang sama, maka Pemenang akan ditentukan dari jumlah aktivitas transaksi terbanyak
6. Tidak berlaku untuk karyawan Danamon, rekanan, vendor dan pihak ter-afiliasi lainnya

**c. Hadiah**

1. Jenis hadiah:
  - a. Nasabah urutan transaksi **tertinggi pertama s.d ke tiga** masing-masing mendapatkan **1 (satu) Tiket pesawat JKT –SG (PP)** untuk 1 orang, dan Changi Gift Voucher senilai SGD100
  - b. Nasabah transaksi tertinggi **ke empat** mendapatkan **Voucher Belanja JD.ID senilai Rp1.000.000**
  - c. Nasabah transaksi tertinggi **ke lima dan ke enam** masing-masing mendapatkan **Voucher Belanja JD.ID senilai Rp500.000**
2. Ketentuan hadiah:
  - a. Hadiah berupa paket wisata atau tiket pesawat dapat ditukar langsung di travel yang ditunjuk oleh Danamon sesuai surat/ email konfirmasi yang dikirimkan ke pemenang.
  - b. Proses dan ketentuan paket wisata atau tiket pesawat akan mengikuti ketentuan di masing-masing travel yang ditunjuk. Pemenang cukup menunjukkan kode voucher yang tertera di surat/ email konfirmasi yang dikirimkan oleh Danamon
  - c. Hadiah berupa paket wisata atau tiket pesawat tidak dapat digunakan berulang kali, dan untuk penggunaan voucher mohon perhatikan batas masa berlaku penggunaan voucher (*expiry date*).
  - d. Hadiah voucher belanja dikirimkan dalam bentuk e-voucher
  - e. E-voucher akan diberikan kepada Nasabah tanpa diundi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak nama pemenang diumumkan

- f. E-voucher tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai dan hanya dapat digunakan sebanyak 1 (satu) kali.
- g. Setiap Nasabah hanya berhak memperoleh 1 (satu) e-voucher untuk 1 CIF dan dalam 1 CIF hanya 1 rekening Danamon Lebih yang bisa didaftarkan untuk Program ini, hadiah tidak berlaku kelipatan.
- h. E-voucher akan dikirimkan oleh Bank Danamon melalui SMS (Short Message Service) ke nomor Hand Phone dan e-mail kepada Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank Danamon.
- i. Pajak hadiah e-voucher ditanggung oleh Danamon.
- j. Masa berlaku e-voucher adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Periode Program berakhir.
- k. Jika telah melewati masa berlaku e-voucher maka Nasabah tidak berhak untuk mengajukan klaim atas e-voucher. E-voucher yang sudah menjadi hak Nasabah namun tidak dibelanjakan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat digunakan maupun diperpanjang masa berlakunya.
- l. Hadiah tidak dapat diganti dengan uang tunai
- m. Pajak Hadiah ditanggung Danamon
- n. Khusus Nasabah join account (AND/OR), hadiah akan diberikan kepada nama pertama yang terdaftar pada sistem Danamon.
- o. Surat/ Email konfirmasi dikirim Danamon maksimal 30 hari kerja setelah program berakhir
- p. Bank Danamon bukan sebagai pihak pemberi garansi atas hadiah dalam bentuk barang/voucher yang diperoleh Nasabah dari program ini. Karenanya hal-hal yang menyangkut keluhan atas mutu/kualitas hadiah dalam bentuk barang harus ditujukan langsung kepada Produsen dan Nasabah dengan ini setuju untuk membebaskan Danamon dari segala tanggung jawab/gugatan/tuntutan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut di atas setelah hadiah diterima oleh Nasabah
- q. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan umum yang mengikat Nasabah dan Nasabah berkeberatan atas perubahan tersebut maka Nasabah wajib memberitahukan keberataannya tersebut secara tertulis dalam waktu 30 hari kerja sesudah pemberitahuan dari Danamon. Nasabah wajib membuka tabungan Danamon Lebih di Bank Danamon serta menyetorkan dana dalam jumlah yang sesuai dengan ketentuan dalam Program ini